

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA BANDING PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DI PENGADILAN PAJAK
(STUDI KASUS PADA PT. MPFI)**

Anisya Sukmawati¹, Aan Bukhori²

¹Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya Jl. Veteran 12-16 Malang 65145
Anisyasukmawati@ub.ac.id

²Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya Jl. Veteran 12-16 Malang 65145
aanbukhori30101998@gmail.com

Diterima: 11 November 2020

Layak terbit: 26 Januari 2021

***Abstract : Implementation of Value Added Tax Appeal Dispute Settlement at the Tax Court (Case Study at PT. MPFI).** This study discusses the implementation of a case study of the Value Added Tax dispute settlement at PT. MPFI at the Tax Court. This appeal dispute was preceded by a taxpayer objection to the issuance of the SKPKB by the Foreign Investment Tax Service Office. This study aims to determine the implementation of Appeals in the settlement of Value Added Tax disputes in the Tax Court. This research is a descriptive study with a qualitative approach. The results of this study indicate that the implementation of the appeal of PT. MPFI is in accordance with applicable regulations. The decision of the Panel of Judges which granted part of the appeal had no effect on the VAT accrued, because the VAT rate on Export Sales was 0% and there were no administrative sanctions. Based on the results of this study, it is suggested that taxpayers are expected to be able to study more deeply about laws or regulations regarding the use of exchange rates used in converting into rupiah currency in VAT reporting, so that no further correction occurs in the next tax period, then in making corrections The Directorate General of Taxes should conduct a comprehensive examination, namely by combining several basic regulations related to the subject of correction. In addition, the Director General of Taxes is expected to further enhance counseling, and coordinate with Bank Persepsi partners and optimize the use of integrated technology.*

Keywords: Tax Disputes, Tax Appeal, Value Added Tax

Abstrak : Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Banding Pajak Pertambahan Nilai di Pengadilan Pajak (Studi Kasus pada PT. MPFI). Penelitian ini membahas pelaksanaan penyelesaian sengketa banding Pajak Pertambahan Nilai studi kasus pada PT. MPFI di Pengadilan Pajak. Sengketa banding ini diawali dengan keberatan wajib pajak atas terbitnya SKPKB oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Banding dalam penyelesaian sengketa Pajak Pertambahan Nilai di Pengadilan Pajak. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa pelaksanaan banding dari PT. MPFI telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Putusan Majelis Hakim yang mengabulkan sebagian permohonan banding tidak berpengaruh pada terhadap PPN yang masih harus dibayar, karena tarif PPN atas Penjualan Ekspor adalah 0% dan tidak terdapat sanksi administrasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada Wajib Pajak diharapkan dapat mengkaji lebih dalam tentang Undang-Undang atau peraturan tentang penggunaan tanggal kurs yang digunakan dalam mengonversi kedalam mata uang rupiah pada pelaporan PPN, sehingga tidak terjadi koreksi lagi pada masa pajak berikutnya, kemudian dalam melakukan koreksi seharusnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan dengan komprehensif, yaitu dengan memadukan beberapa dasar peraturan terkait pokok koreksi. Selain itu, Direktur Jenderal Pajak diharapkan untuk lebih meningkatkan penyuluhan, dan koordinasi dengan mitra Bank Persepsi serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi yang terintegrasi.

Kata Kunci : Sengketa Pajak, Banding Pajak, Pajak Pertambahan Nilai

PENDAHULUAN

Sudah menjadi topik umum bahwa pajak merupakan sumber pemasukan bagi kas negara. Sesuai dengan definisi dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sektor perpajakan inilah yang memberikan sumbangan dalam menurunkan volume dan rasio defisit anggaran. Maka peranan pajak sebagai sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sangat penting dan strategis.

Dalam meraih target pendapatan pajak, ketetapan pajak yang diterbitkan oleh pejabat pajak yang berwenang tidak dapat selalu diterima oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, tentu ada perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dan Fiskus yang disebabkan karena adanya perbedaan dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perbedaan pendapat tersebut yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya sengketa pajak. Oleh karena itu, agar dapat dicapai penyelesaian pajak yang adil, diperlukan jenjang pemeriksaan ulang vertikal yang lebih ringkas. Undang-undang pajak yang berlaku di Indonesia menjamin hak bagi setiap Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan sampai dengan tingkat Banding

atas ketetapan pajak yang dikenakan terhadapnya, ini dikarenakan pada prosesnya peradilan terbebas dari setiap pembatasan-pembatasan atau hasutan-hasutan secara langsung ataupun tidak langsung. Terlebih saat ini masih ada peluang untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan Banding ke Mahkamah Agung (MA), yang tidak hanya berlaku untuk Wajib Pajak tetapi juga berlaku untuk pejabat pajak yang berwenang.

Terkait dengan mekanisme perpajakan tentunya melibatkan Wajib Pajak dan Fiskus, dalam mekanisme tersebut tentunya melibatkan orientasi yang berbeda. Fiskus di satu sisi tentunya berkepentingan untuk mengamankan pendapatan negara dari bidang perpajakan, sedangkan bagi Wajib Pajak disisi lain berkepentingan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan tetap menjalankan bisnisnya. Perbedaan orientasi ini tentunya menyebabkan potensi yang menimbulkan sengketa, terhadap sengketa tersebut tentunya memerlukan penyelesaian yang memadai, baik secara administratif maupun secara yuridis. Dalam hal penyelesaian administratif menemui jalan buntu, maka opsi penyelesaian yuridis yaitu dengan upaya Banding di badan peradilan pajak.

Penyelesaian sengketa pajak berdasarkan Undang-Undang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) banyak mengandung kelemahan, dimana dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidak pastian hukum yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagai pengganti Undang-Undang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) menyebutkan bahwa ketidak sesuaian antara pelaksana dan ketentuan dalam undang-undang umumnya disebabkan oleh karena realitas keterbatasan pengetahuan perundang-undangan perpajakan Wajib Pajak serta validitas bukti-bukti pemenuhan kewajiban perpajakan, realitas pencatatan berdasarkan metode akuntansi yang berbeda untuk pembukuan secara komersial dan fiskal, perbedaan interpretasi (*grey area* dan *law loophole*), *vested interest* (yang mempengaruhi disiplin pungutan dan pemenuhan kewajiban perpajakan).

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 17

tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), maka terjadi beberapa perubahan yang cukup signifikan dalam penyelesaian sengketa pajak antara Wajib Pajak dengan Fiskus. Salah satu alasan mengapa Undang-Undang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak diubah antara lain adalah meminimalisasi ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

Beberapa kelemahan yang terdapat dalam Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah melunasi seluruh jumlah pajak yang terhutang sebelum mengajukan Banding, tidak ada kesempatan bagi Wajib Pajak untuk melakukan upaya hukum yang lebih tinggi atas keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, kelemahan lainnya adalah belum merupakan badan peradilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung, sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman sebagaimana halnya peradilan lain. Dengan adanya penyempurnaan Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak tersebut maka terdapat beberapa perubahan antara lain adalah Undang-Undang Pengadilan Pajak tidak menyatakan putusannya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Pengadilan Pajak putusannya bersifat final berkekuatan hukum tetap tapi tetap membuka peluang dalam mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, Undang-Undang Pengadilan Pajak mensyaratkan pembayaran pajak terutang hanya 50%, Sidang pengadilan pajak adalah sidang terbuka, Adanya kepastian hukum dalam penyelesaian proses Banding seperti mengenai batas waktu penyelesaian, Pengadilan Pajak tidak dalam satu koordinasi dalam pembinaan administrasi dan keuangan berada dibawah Departemen Keuangan sedangkan pembinaan teknis peradilan berada dibawah Mahkamah Agung (MA).

Salah satu permasalahan sengketa pajak yang sering terjadi adalah masalah PPN (Pajak Pertambahan Nilai), seperti halnya yang dialami oleh PT. MPFI dengan Fiskus dimana terdapat koreksi penyerahan ekspor dan pajak masukan oleh Fiskus. Koreksi penyerahan ekspor terjadi karena perbedaan dasar dokumen untuk pelaporan PPN, dimana menurut Wajib Pajak dasar pelaporan ekspor pada SPT PPN adalah pada saat tanggal *Bill of Lading* (B/L), dan menurut Fiskus adalah pada saat tanggal Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Sedangkan untuk koreksi pajak masukan berasal dari PPN Impor atas Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang tidak diakui

sebagai kredit pajak karena menurut Fiskus terdapat kesalahan Wajib Pajak dalam pengisian nama dan NPWP pada SSP yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.03/2010, dan berasal dari PPN Dalam Negeri yang klarifikasinya dijawab “tidak ada” oleh KPP lawan transaksi.

Setelah menempuh jalur keberatan dan diperoleh Keputusan Keberatan yang ditolak oleh Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak terus melakukan upaya hukum melalui proses Banding ke Pengadilan Pajak. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mencoba menganalisis bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa perpajakan PT. MPFI dengan mengambil judul “Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Banding Pajak Pertambahan Nilai di Pengadilan Pajak (Studi Kasus pada PT. MPFI)”.

METODE


Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. (Sukmadinata, 2009), menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya. Metode deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada suatu saat tertentu, Metode deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Mukhtar, 2013).

Metode deskriptif kualitatif adalah sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap sebuah fakta empiris secara obyektif ilmiah dengan berlandaskan pada logika keilmuan, prosedur dan didukung oleh metodologi dan teoretis yang kuat sesuai disiplin keilmuan yang ditekuni (Mukhtar, 2013). Berdasarkan uraian diatas bahwa penelitian ini mendeskripsikan tentang gambaran keadaan yang ada dilapangan atau atas data yang ada secara obyektif lalu menceritakan data yang telah diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur dan tata cara Banding, termasuk batasan jangka waktunya telah ditetapkan di dalam ketentuan Undang-Undang Pengadilan Pajak. Gambar dibawah ini

adalah ilustrasi dari proses pelaksanaan penyelesaian sengketa banding PT. MPFI, dimulai dari terbitnya SKP sampai ke Putusan Banding.



Gambar 1 Proses dan Jangka Waktu Pelaksanaan Banding

KRONOLOGI SENGKETA

Persoalan diawali dengan keberatan yang dilakukan oleh PT. MPFI sebagai pemohon banding dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) xxx yang beralamat di Gedung Setiabudi Atrium Suite 710, Jalan HR. Rasuna Said, Karet Setiabudi Jakarta 12920 atas keputusan termohon banding yaitu Direktur Jenderal Pajak berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor : 00301/207/13/052/15 tanggal 08 Juli 2015 dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 1**Rincian Perbedaan Perhitungan PPN dalam SKPKB**

URAIAN	Wajib Pajak (Rp)	Fiskus (Rp)
Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN		
Ekspor	80.958.971.88 8	94.742.583.877
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1.466.096.750	1.466.096.750
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0	0
Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-	-
Jumlah Seluruh Penyerahan	82.425.066.63 8	96.208.680.627
Pajak Keluaran yang harus dipungut	146.609.672	146.609.672
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5.792.118.786	5.645.212.237
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	5.645.509.114	5.498.602.565
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	5.645.509.114	5.645.509.114
PPN yang kurang dibayar	0	146.906.549
Sanksi Administrasi	0	146.906.549
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0	293.813.098

Pada tanggal 01 Oktober 2015, PT. MPFI mengajukan surat keberatan dengan Nomor : 029/MF-WAT/LETTER/2015 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dengan Nomor : 00301/207/13/052/15 tanggal 08 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu. Atas surat permohonan keberatan yang diajukan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan keputusan keberatan Nomor : KEP-01459/WPJ.07/2016 tanggal 30 September 2016 yang isinya :

1. Menolak keberatan Wajib Pajak dalam suratnya Nomor : 029/MF-WAT/LETTER/2015 tanggal 01 Oktober 2015.
2. Mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00301/207/13/052/15 tanggal 08 Juli 2015 Masa Pajak Juli 2013.

Dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2

Rincian Jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam KEP Keberatan

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN yang Kurang (Lebih) Bayar	146.906.549	0	146.906.549
Sanksi Bunga	0	0	0
Sanksi Kenaiakan	146.906.549		146.906.549
Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar	293.813.098	0	293.813.098

PROSES PERSIDANGAN

Proses ini dimulai dengan permintaan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan atas Surat Banding kepada Terbanding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya Surat Banding. Dalam kasus PT. MPFI mengajukan Surat Banding Nomor : 025/MFI-WAT/LETTER/2016 tanggal 28 Desember 2016 yang diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 dan terdaftar dengan Nomor Sengketa Pajak : 16-109724-2013. Terhadap kejadian diatas, maka berlaku ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yaitu permintaan Surat Uraian Banding yang dilampiri dengan Surat Permohonan Banding Nomor : 025/MFI-WAT/LETTER/2016 tanggal 28 Desember 2016 kepada Terbanding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan Banding, yaitu 14 (empat belas) hari sejak tanggal 29 Desember 2016 yang jatuh

pada tanggal 12 Januari 2017.

Setelah permintaan Surat Uraian Banding oleh Pengadilan Pajak, Pihak Terbanding menyerahkan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan tersebut dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirimnya Permintaan Surat Uraian Banding Nomor U.26/PAN.Wk/BG.1/2017 tanggal 11 Januari 2017. Dalam kasus ini, Terbanding menyampaikan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan Nomor : S-305.SUB/WPJ.07/2017 tanggal 20 April 2017. Adapun pengujian terhadap penyampaian Surat Tanggapan Terbanding oleh Pemohon Banding adalah batas waktu terakhir Permintaan Surat Uraian Banding kepada Terbanding yaitu 14 (empat belas) hari sejak tanggal 29 Desember 2016, yaitu jatuh pada tanggal 12 Januari 2017. Pihak Terbanding diberikan waktu selama 3 (tiga) bulan untuk menyerahkan Surat Uraian Banding sejak tanggal 11 Januari 2017 dan jatuh pada tanggal 11 April 2017. Surat Tanggapan Terbanding diterima Pengadilan Pajak pada tanggal 20 April 2017 yang berarti melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan. Jika dalam jangka waktu dimaksud diatas Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan dimaksud, maka sesuai Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002, perkara Banding tetap akan diperiksa berdasarkan data dan keterangan yang ada pada Pengadilan Pajak.

Kemudian salinan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan oleh Pengadilan Pajak dikirim kepada Pemohon Banding dalam jangka waktu lebih dari 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya surat. Dalam kasus, salinan Surat Uraian Banding diterima dari Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Mei 2017. Berarti pelaksanaan penyampaian salinan Surat Uraian Banding melewati jangka waktu 14 (empat belas) hari.

Dari penerimaan salinan Surat Uraian Banding, Pemohon Banding dapat menyerahkan Surat Bantahan tersebut kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya salinan Surat Uraian Banding. Dalam kasus, Pemohon Banding tidak menyampaikan Surat Bantahan. Apabila Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan dimaksud, maka sesuai Pasal 45 ayat (5) Undang- Undang Nomor 14 tahun 2002, Pengadilan Pajak tetap melanjutkan

pemeriksaan Banding atau Gugatan.

Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan peradilan pajak, pemeriksaan material sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal, untuk mengetahui apakah ketentuan beracara tersebut telah dilakukan dengan benar, maka akan dilakukan pengujian terhadap proses pemeriksaan Banding PT. MPFI menurut Undang-Undang. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa pemenuhan ketentuan-ketentuan yang bersifat formal telah dilakukan, dengan hasil semuanya telah memenuhi ketentuan formal, sehingga Persidangan untuk memeriksa materi sengketa banding dapat dilanjutkan.

Pemeriksaan terhadap materi sengketa banding dilakukan dengan mendahulukan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai objek pajak dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai tarif pajak, kredit pajak, dan materi sengketa tentang hal lainnya, diakhiri dengan Pemeriksaan terhadap materi sengketa tentang sanksi administrasi.

Pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai objek pajak dan kredit pajak dimulai dengan menganalisa perkembangan sengketa mengenai objek pajak dan kredit pajak, dilanjutkan menyimpulkan pokok-pokok sengketa mengenai objek pajak dan kredit pajak, membahas setiap pokok sengketa mengenai objek pajak dan kredit pajak tersebut, dan diakhiri dengan penilaian Majelis terhadap nilai objek pajak dan kredit pajak menurut keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini terjadi.

Hasil yang diperoleh Majelis dalam Persidangan Banding setelah menghimpun data dan menganalisa perkembangan nilai sengketa mengenai besarnya objek pajak dan kredit pajak merupakan dasar untuk menetapkan dan menertibkan ketetapan semula, Terbanding menentukan Dasar Pengenaan Pajak Ekspor sebesar Rp 94.742.583.877 dan Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 5.645.212.237. Sedangkan Pemohon Banding melaporkan dalam SPT Dasar Pengenaan Pajak Ekspor sebesar Rp 80.958.971.888 dan Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 5.792.118.786, namun pada saat mengajukan keberatan Pemohon Banding menyebutkan secara eksplisit besarnya Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan

menjadi sebesar Rp 5.791.189.494. sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Bantahan untuk Dasar Pengenaan Pajak Ekspor sebesar Rp 13.783.611.989 dan Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 145.977.257.

PEMBUKTIAN

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit dua alat bukti. Mengenai apa yang harus dibuktikan bahwa dalam isi Putusan Pengadilan Pajak dicantumkan semua fakta yang relevan dengan sengketa pajak yang terjadi, mulai dengan salinan Surat Banding yang diajukan Pemohon Banding, dilanjutkan dengan salinan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan pihak Terbanding terhadap Surat Banding yang diajukan dan terakhir salinan Surat Bantahan dari Pemohon Banding untuk menanggapi Surat Tanggapan Terbanding. Berdasarkan uraian tersebut, maka sampailah Majelis pada suatu kesimpulan. Seperti yang terjadi dalam kasus PT. MPFI, Majelis berkesimpulan dengan perkataan lain Majelis yang menentukan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa Banding adalah koreksi penyerahan ekspor dan pajak masukan oleh Terbanding.

Mengenai beban pembuktian di Pengadilan Pajak, masing-masing pihak diberi kesempatan yang sama dimulai dari :

1. Pemberian dokumen-dokumen untuk mendukung pernyataan masing-masing pihak yang bersengketa.
2. Penyampaian tanggapan dari para pihak terhadap pernyataan yang diberikan salah satu pihak mengenai sengketa pajak, baik dengan Surat Uraian Banding (SUB) yang dibuat pihak Terbanding maupun Surat Bantahan yang dibuat Pemohon Banding.
3. Pemberian penjelasan mengenai materi sengketa pajak dari para pihak yang bersengketa di sidang Pengadilan Pajak.

Untuk penilaian pembuktian yang adil bagi para pihak diserahkan sepenuhnya kepada Majelis yang memeriksa sengketa pajak. Untuk dapat menentukan alat bukti yang akan digunakan tergantung kepada materi pokok sengketa pajak

yang akan dibuktikan dalam sengketa pajak. Pada pembahasan diatas telah diketahui bahwa Majelis telah menentukan yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa Banding adalah koreksi penyerahan ekspor dan pajak masukan oleh Terbanding. Apabila dikaitkan dengan fakta yang ada di persidangan mengenai barang bukti yang diberikan oleh para pihak kepada Pengadilan Pajak, maka dapat dibedakan atas barang bukti :

a. Surat atau tulisan

Terdiri dari semua dokumen yang berhubungan langsung dengan materi sengketa pajak, baik yang diberikan oleh Pemohon Banding maupun Termohon Banding.

b. Pengakuan para pihak atau pemberian keterangan atau penjelasan yang dilakukan Pemohon Banding atau Termohon Banding dalam persidangan Pengadilan Pajak. Biasanya merupakan penggalian fakta mengenai materi sengketa pajak yang terdapat dalam Surat Banding dan Surat Bantahan yang dibuat Pemohon Banding maupun dalam Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan yang dibuat Termohon Banding.

Proses pembuktian melalui surat atau tulisan serta pengakuan dari para pihak tersebut memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

c. Pengetahuan hakim

Mengenai hal yang diketahui dan diyakini kebenarannya. Barang bukti tersebut nantinya akan digunakan sebagai alat bukti untuk menambah keyakinan hakim dalam mengambil keputusan. Proses pembuktian dalam pemeriksaan Banding yang dilakukan terhadap PT. MPFI memenuhi ketentuan Pasal 76 UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

PUTUSAN BANDING

Tabel 3

Daftar Rekapitulasi koreksi Terbanding atas DPP Ekspor yang dipertahankan dan yang tidak dapat dipertahankan Majelis

No	Koreksi Terbanding atas DPP Ekspor	Koreksi	Dipertahankan Majelis	Tidak Dapat Dipertahankan Majelis
A.	PEB yang tidak dilaporkan	8.951.267.905	-	8.951.267.905
B.	PEB terbit Juli 2013 tetapi dilaporkan pada SPT PPN Masa Agustus 2013	7.979.102.949	-	7.979.102.949
C.	PEB terbit Juni 2013 tetapi dilaporkan pada SPT PPN Masa Juli 2013	(3.068.439.706)	-	(3.068.439.706)
D.	PEB terbit Juli 2013 dan dilaporkan pada SPT PPN Masa Juli 2013 (perbedaan penggunaan tanggal kurs)	(78.319.159)	(78.319.159)	-
Jumlah		13.783.611.989	(78.319.159)	13.861.931.148

Berdasarkan rekapitulasi koreksi Terbanding atas DPP Ekspor yang dikabulkan oleh Majelis adalah PEB yang tidak dilaporkan sebesar Rp 8.951.267.905, PEB terbit Juli 2013 tetapi dilaporkan pada SPT PPN Masa Agustus 2013 sebesar Rp 7.979.102.949, dan PEB terbit Juni 2013 tetapi dilaporkan pada SPT PPN Masa Juli 2013 sebesar Rp (3.068.439.706), kemudian yang tidak dikabulkan Majelis adalah PEB

terbit Juli 2013 dan dilaporkan pada SPT PPN Masa Juli 2013 (perbedaan penggunaan tanggal kurs) sebesar Rp (78.319.159).

Tabel 4

Daftar rekapitulasi koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dipertahankan dan yang tidak dapat dipertahankan Majelis

No	Koreksi Pajak Masukan	Jumlah Koreksi (Rp)	Dipertahankan	Tidak Dapat Dipertahankan
1	PM Impor atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	135.801.257,00	0,00	135.801.257,00
2	Klarifikasi PM yang terjawab “tidak ada”	10.176.000,00	0,00	10.176.000,00
	Jumlah	145.977.257,00	0,00	145.977.257,00

Berdasarkan rekapitulasi koreksi Terbanding atas atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan dikabulkan semua oleh Majelis yaitu PM Impor atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp 135.801.257, dan Klarifikasi PM yang terjawab “tidak ada” sebesar Rp 10.176.000.

Sehingga Dasar Pengenaan Pajak atas Ekspor dan Pajak yang dapat diperhitungkan Pemohon Banding dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

A. Dasar Pengenaan Pajak

a.1. Ekspor menurut Terbanding	Rp 94.742.583.877
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan	<u>Rp 13.861.931.148</u>
Ekspor menurut Majelis	Rp 80.880.652.729
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	<u>Rp 1.466.096.750</u>
a.6. Jumlah Penyerahan	Rp 82.346.749.479

B. Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan

Jumlah PM yang dapat diperhitungkan menurut Terbanding	Rp 5.645.212.237
Koreksi positif yang tidak dapat dipertahankan	<u>Rp 145.977.257</u>
Jumlah PM yang dapat diperhitungkan menurut Majelis	Rp 5.791.189.494

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dari data yang ada tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa banding pajak pertambahan nilai PT. MPFI, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan dan penyelesaian sengketa pajak di tingkat banding oleh Pengadilan Pajak sudah berjalan dengan baik. Majelis Hakim yang menangani sengketa ini telah menyelesaikan sengketa pajak ini sesuai dengan aturan yang ada dalam undang-Undang Pengadilan Pajak.

Proses Banding yang dilakukan oleh PT. MPFI adalah melalui tahap persiapan persidangan dengan mengajukan permohonan surat banding ke Pengadilan Pajak kemudian menerima Surat Uraian Banding dan memberikan tanggapan dalam Surat Bantahan, namun PT. MPFI tidak menyampaikan Surat Bantahan tersebut. Setelah proses tersebut selesai, sidang baru dapat diselenggarakan dengan memeriksa pemenuhan ketentuan formal terlebih dahulu, kemudian memeriksa terhadap materi sengketa.

Majelis dalam kesimpulan akhirnya dalam putusan dari pengajuan banding sengketa pajak pertambahan nilai yang melalui Pengadilan Pajak ini menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding pemohon banding yaitu Koreksi Terbanding atas DPP Ekspor sebesar Rp 13.783.611.989 menjadi Rp 13.861.931.148, dan Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 145.977.257. Mengingat bahwa tarif PPN atas Penjualan Ekspor adalah 0% dan tidak terdapat sanksi administrasi, maka koreksi Terbanding tersebut tidak berpengaruh terhadap PPN yang masih harus dibayar Pemohon Banding untuk Masa Pajak ini.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dan uraian yang telah disampaikan pada bab terdahulu, maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan / PT. MPFI

Wajib Pajak diharapkan dapat mengkaji lebih dalam tentang Undang-Undang atau peraturan tentang penggunaan tanggal kurs yang digunakan dalam mengonversi kedalam mata uang rupiah pada pelaporan PPN, sehingga tidak terjadi koreksi lagi pada masa pajak berikutnya.

2. Bagi Fiskus / Direktorat Jenderal Pajak

Dalam melakukan koreksi seharusnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan dengan komprehensif, yaitu dengan memadukan beberapa dasar peraturan terkait pokok koreksi. Selain itu, Direktur Jenderal Pajak diharapkan untuk lebih meningkatkan penyuluhan, dan koordinasi dengan mitra Bank Persepsi serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi yang terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Mukhtar, 2013. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif. In: Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press Group
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sahid, Iqbal. 2015. *Analisis Penyelesaian Sengketa Banding atas Kasus Pajak Pertambahan Nilai di Pengadilan Pajak*. Program Studi Perpajakan, FIA UB. Malang.
- Suandy, Erly. 2016. *Hukum Pajak Edisi 7*, Jakarta : Salemba Empat
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Rasfina, Mita. 2012. *Analisis Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Banding Tarif Bea Masuk Di Pengadilan Pajak*. Program Studi Administrasi Fiskal, FISIP UI. Depok
- Lisnawati, Ika. 2009. *Analisis Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Atas Kasus Banding Perusahaan "X" Melalui Pengadilan Pajak*. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang *Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan*.
- Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-109724.16/2013/PP/M.XIVA Tahun 2019.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang *Pengadilan Pajak*.